



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 7 DAN 8 TENTANG
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DI
RUMAH ATAU *WORK FROM HOME* PADA MASA TATANAN NORMAL BARU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Nomor 443.2/3211/2020, tanggal 19 Juli 2020, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Swab 43 Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang menyebutkan negatif dari Covid-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang untuk melaksanakan Tugas Kedinasan di Kantor atau *Work From Office* pada Masa Tatanan Normal Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 172/369/2020 tentang Pedoman New Normal Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 dan 8 tentang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang untuk melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau *Work From Home* sampai Hasil Pemeriksaan Swab diterima.
- KEDUA : Sejak Hasil Pemeriksaan Swab Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Negatif Covid-19 diterima maka Kerja di Kantor atau *Work From Office* sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20 Juli 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG
WAKIL KETUA I,



M. BISRI CHOLIL LAQOUF